



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.887, 2017

BNPP. Pakaian Dinas Pegawai. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara solidaritas, persatuan, dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, dan tanggung jawab pegawai serta membangun identitas pegawai perlu mengatur penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sudah tidak sesuai perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1095);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
2. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH, adalah pakaian dinas pakai secara rutin.
3. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Korpri, adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari tertentu.

4. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL, adalah pakaian jas lengkap yang dipakai pada hari tertentu.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Pegawai adalah pegawai Sekretariat Tetap BNPP di kantor pusat dan pegawai Sekretariat Tetap BNPP di Pos Lintas Batas Negara.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pos Lintas Batas Negara, yang selanjutnya disingkat PLBN, adalah tempat pemeriksaan lintas batas negara.
9. Kepala Bidang PLBN adalah pegawai dengan jabatan administratur yang bertanggungjawab di PLBN dengan eselonoring III/a.
10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB II

FUNGSI PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas pegawai di lingkungan BNPP berfungsi untuk:

- a. identitas;
- b. efisiensi;
- c. keseragaman;
- d. pengawasan; dan
- e. estetika.

BAB III JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Tetap BNPP di Kantor Pusat

Pasal 3

Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat tetap BNPP di Kantor Pusat terdiri atas:

- a. PDH;
- b. Korpri; dan
- c. PSL.

Paragraf 1

PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH warna putih hitam; dan
 - c. PDH batik.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. PDH warna khaki pria:
 - 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) celana panjang warna khaki; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
 - b. PDH warna khaki wanita:
 - 1) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut warna khaki.

- 3) sepatu pantovel warna hitam.
- (2) PDH warna khaki wanita berhijab dengan warna hijab sesuai PDH warna khaki bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat menggunakan baju lengan panjang.

Pasal 6

- (1) PDH warna putih hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. PDH warna putih hitam pria:
 - 1) kemeja lengan pendek;
 - 2) celana panjang warna gelap; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
 - b. PDH warna putih hitam wanita:
 - 1) baju lengan pendek;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
- (2) PDH warna putih hitam wanita berhijab dengan warna hijab sesuai PDH warna putih hitam bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH warna putih hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat menggunakan baju lengan panjang.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. PDH batik pria:
 - 1) kemeja lengan pendek;
 - 2) celana panjang warna gelap; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
 - b. PDH batik wanita:
 - 1) baju lengan pendek;